




Research Article

Analisis Keterwakilan Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Sebagai Anggota Dprd Kabupaten Boyolali

Arina Nur Azizah¹, Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H.², Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, S.H, M.H.³

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; arinahafidzah123@gmail.com 
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; naniksutarni@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; pangarsolawoffice@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 21, 2024
Accepted : October 16, 2025

Revised : September 28, 2025
Available online : November 16, 2025

How to Cite: Arina Nur Azizah, Nanik Sutarni, & Adhiputro Pangarso Wicaksono. (2025). Analysis Of Women's Representation In Carrying Out Legislative Functions As Members Of The Boyolali Regency Regional House Of Representatives. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 171-196. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.31>

Analysis Of Women's Representation In Carrying Out Legislative Functions As Members Of The Boyolali Regency Regional House Of Representatives

Abstract. The lack of support for women remains one of the obstacles to achieving the 30% quota for female representation in legislative institutions. This lack of support significantly affects the performance of female legislators in parliament. In the Boyolali Regency DPRD for the 2024-2029 period, out of 50 legislative members, only 13 are women—around 26%—falling short of the ideal representation target. This condition reflects the continued underrepresentation of women in

parliament, despite the fact that electoral and political party laws in Indonesia have provided opportunities for women to engage in politics and legislative membership. This study aims to examine how female legislators carry out their legislative functions in the Boyolali Regency DPRD, while also identifying the challenges they face and the strategies they adopt. The research is grounded in Hanna Pitkin's theory of Women Representation, which distinguishes between descriptive and substantive representation. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that although the quantitative representation of women remains low, female members of the Boyolali DPRD have actively participated in all stages of the legislative process—from drafting and deliberation to ratification of local regulations. Challenges encountered include the burden of proving competence in a male-dominated political culture, balancing domestic and public roles, aspirational pressures from constituents, and moral responsibility in promoting gender-related issues. Strategies undertaken include strengthening formal legitimacy through legal frameworks, initiating pro-women regulations, improving communication in legislative forums, reinforcing constituent connections, and demonstrating tangible performance outcomes. These findings suggest that the involvement of women in legislative functions goes beyond fulfilling numerical representation; it also contributes to more inclusive and gender-sensitive policymaking. Therefore, enhancing the capacity and expanding the political space for women is essential for building a representative and just parliament.

Keywords: Women's Representation, Legislative Function, Boyolali DPRD, Substantive Representation.

Abstrak. Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu hambatan belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan di parlemen. Jumlah anggota legislatif di Kabupaten Boyolali periode 2024–2029 yaitu 50 orang, tetapi hanya terdapat 13 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 26%, sehingga belum mencapai target keterwakilan ideal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan dalam parlemen. Padahal, undang-undang dalam pemilu dan partai politik telah memberikan peluang kepada perempuan untuk terjun ke dunia politik dan berpartisipasi dalam keanggotaan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi yang ditempuh. Teori yang digunakan adalah teori Women Representation menurut Hanna Pitkin, yang membedakan antara representasi deskriptif dan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan secara kuantitatif masih rendah, perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali telah aktif terlibat dalam setiap tahapan proses legislasi, mulai dari penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan daerah. Tantangan yang dihadapi mencakup beban pembuktian kapasitas di tengah kultur politik yang maskulin, peran ganda antara domestik dan publik, tekanan aspiratif dari masyarakat, serta tanggung jawab moral dalam mengangkat isu gender. Adapun strategi yang ditempuh meliputi penguatan legitimasi formal melalui dasar hukum, inisiasi perda pro-perempuan, peningkatan kualitas komunikasi di forum, penguatan koneksi konstituen, hingga pembuktian kinerja yang nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam fungsi legislasi tidak sekadar memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga membawa pengaruh nyata dalam arah kebijakan yang lebih inklusif dan berperspektif gender. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas dan memperluas ruang partisipasi politik perempuan menjadi agenda penting dalam mewujudkan parlemen yang representatif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Fungsi Legislasi, DPRD Boyolali, Representasi Substantif.

PENDAHULUAN

Hukum ialah salah satu peraturan dalam mengatur segala hal terjadi antara masyarakat satu dengan lainnya. Hukum itu tercipta dengan adanya masyarakat bagaimana mengatur segala perbuatan dan tindakan. Hukum merupakan satu peraturan yang tidak akan menghilang dari kehidupan masyarakat, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai aturan untuk tidak mengizinkan dalam melakukan sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sejak awal, konsep negara hukum telah menjadi cita-cita para pendiri bangsa, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Indonesia didirikan berdasarkan prinsip hukum, bukan semata-mata bertumpu pada kekuasaan.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar penting dalam penegakan negara hukum di Indonesia.² Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM tercantum secara tegas dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J. Setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum, bebas dari diskriminasi, serta menikmati kebebasan sipil dan politik. Negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. HAM tidak hanya sekadar merupakan konsep atau gagasan mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang diakui oleh bangsa-bangsa yang menyebut dirinya beradab, tetapi juga telah diatur sebagai norma yang bersifat mengikat, baik di tingkat domestik negara anggota PBB maupun di tingkat internasional.³ Salah satu bentuk implementasi perlindungan HAM di Indonesia adalah melalui kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender, termasuk dalam bidang politik.⁴

Upaya pemberdayaan perempuan menunjukkan *political will* dari pemerintah yang apresiatif menghadapi peningkatan gender dalam pengaulatan politik nasional. Bilamana dilihat perkembangan cukup menggembirakan bagi aktivitas perempuan yang *consen* terhadap pengausutamaan gender diseluruh aspek bermasyarakat. Dengan menunjukan selama masa reformasi pemberdayaan perempuan digambarkan dengan pembisuan dan konptasi perkumpulan wanita dengan menyertakan organisasi independen lainnya.⁵

Badan Pusat Statistika (BPS) melaporkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281.603,8 juta jiwa. Data BPS menunjukkan dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 142.188,6 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 139.415,2 juta jiwa. Perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya

¹ Yuli Asmara Triputra, 2017 "Perlindungan Hukum HAM di Negara Hukum Pancasila," *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, vol. 6, no. 1.

² Tarigan, Jefri Porkonanta. "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 1, 2017, pp. 1–20.

³ Mahfud MD. 2012. *Statuta Roma dan Politik Hukum Hak Asasi Manusia*.

⁴ Hamid, A. 2012. *Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(2), 123–140

⁵ Anugrah, Astrid, S.H Keterwakilan Perempuan dalam Politik, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 4.

penentuan dan pengambilan kebijakan. Di lembaga politik selalu terjadi kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota legislatif perempuan yang masih sedikit. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30%).⁶

Perempuan dalam politik, khususnya di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan mengapa pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting⁷. Beberapa di antaranya adalah untuk menyuarakan aspirasi kaum perempuan dan menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan, anak, lingkungan sosial, dan nilai moral. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekadar menjadi pelengkap dalam rumah tangga. Perempuan juga sudah terbiasa menjalankan peran sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan kegiatan kemasyarakatan, seperti menjadi pengurus posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan organisasi masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedekatan dengan isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) tertulis bahwa "*Partai politik tingkat pusat wajib menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik pada tingkat pusat.*" Ketentuan ini mengatur bahwa struktur kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus mencerminkan keterwakilan perempuan minimal 30%.⁹

Kemudian pada Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 "*Dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon.*"¹⁰ Pasal ini mengatur tentang mekanisme penempatan calon legislatif perempuan di dalam daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Mekanisme ini dikenal sebagai "**zipper system**" atau sistem selang-seling, yaitu setiap tiga orang calon legislatif yang diajukan oleh partai harus mencakup paling sedikit satu orang perempuan.

Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan adanya keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga legislatif. Sistem ini bukan hanya bertujuan meningkatkan jumlah perempuan sebagai calon, tetapi juga berusaha menghilangkan

⁶ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024*, Jakarta: BPS RI, 2024

⁷ Wuisan, J.L. (2014). *Perempuan dan Politik: Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁸ Wahidah Z. Siregar. *Perempuan dalam Politik: Studi tentang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 ayat (2).

praktik menempatkan perempuan di posisi yang kurang strategis pada daftar caleg, sehingga peluang perempuan untuk terpilih lebih besar.

Mekanisme *zipper system* ini telah menjadi praktik di beberapa negara sebagai bagian dari kebijakan afirmatif untuk mendorong kesetaraan gender di ranah politik. Di Indonesia, sistem ini merupakan penyempurnaan dari kuota 30% sebelumnya yang hanya mengatur jumlah minimal caleg perempuan tanpa mengatur posisi penempatan dalam daftar.¹¹

Secara tekstual, undang - undang tersebut telah mengakui pentingnya pelibatan perempuan dalam parlemen sebagai upaya agar mereka memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan politik, serta memperkuat demokrasi melalui penyampaian gagasan dan advokasi terhadap kebijakan yang pro-perempuan.¹² Namun, dalam praktiknya, keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPR maupun DPRD masih belum mampu mencapai kuota 30% secara merata di berbagai daerah.¹³

Fenomena tersebut terjadi di Kabupaten Boyolali yang dimana hasil dari pemilihan umum legislatif dari periode ke periode belum mampu memberikan hasil kuota 30%. Dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024, persentase anggota dewan perempuan belum memenuhi standar kuota minimal keterwakilan 30% yang telah ditetapkan, seperti tabel ini :

Tabel 1. 1
Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Boyolali

NO	PERIODE	JUMLAH ANGGOTA		TOTAL	PERSENTASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	2019-2024	32	13	45	28,89%
2.	2024-2029	38	13	50	26,00%

Sumber : Data KPU Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan dari KPU Kabupaten Boyolali keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada periode 2019 – 2024 berjumlah 13 orang (28,89 %) keterwakilan perempuan sedangkan periode 2024-2025 berjumlah 13 orang (26%) keterwakilan Perempuan, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali masih belum mencapai kuota 30%. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana representasi dan peran anggota dewan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah dapat dijalankan secara efektif karena akan berdampak pada kualitas legislasi yang tentunya harus mementingkan hak perempuan dan kesetaraan gender. Tantangan utama yang muncul adalah memastikan bahwa

¹¹ Sumarni, N. (2020). "Mekanisme Zipper System dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPR", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 1, hal. 45-62.

¹² Nurhasim, Mochammad. (2019). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Refleksi atas Pemilu di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

¹³ BPS. (2024). *Statistik Politik Indonesia: Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

keberadaan perempuan dalam legislatif tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga diiringi dengan partisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi perempuan serta membentuk kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

Keterwakilan perempuan dalam legislatif merujuk pada proporsi atau jumlah perempuan yang terlibat dalam lembaga legislatif atau pengambilan keputusan politik. Konsep ini tidak hanya mencakup kehadiran fisik perempuan di parlemen, tetapi juga kemampuan mereka untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan kelompok perempuan dalam proses pembuatan kebijakan¹⁴. Keterwakilan perempuan dianggap sebagai indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan demokrasi yang inklusif¹⁵

Secara nasional, hadirnya kebijakan kuota 30% keterwakilan Perempuan telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, namun masih ditemukan berbagai hambatan dalam implementasinya. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan advokasi kebijakan yang berpihak pada Perempuan.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peran partai dalam menentukan sikap politik anggota legislatif dan kapasitas individu anggota dewan dalam memperjuangkan isu gender.¹⁷ Oleh karena itu, selain menargetkan peningkatan jumlah perempuan dalam politik, diperlukan penguatan kapasitas dan jaringan bagi perempuan dalam lembaga legislatif agar keterwakilan mereka lebih bermakna.

Sebagai upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan demokratisasi yang lebih baik di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui keterwakilan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Metode yuridis-empiris merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Metode ini mengkombinasikan studi normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan analisis empiris terhadap implementasi dan dampaknya di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk secara mendalam peran, kendala, dan strategi yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali.

¹⁴ Waruwu, M. (2024). *Perempuan dan Politik: Dinamika Representasi dalam Lembaga Legislatif*. Yogyakarta: Pustaka Demokrasi.

¹⁵ Safira, R. (2024). *Demokrasi Inklusif dan Kesetaraan Gender: Studi Kritis atas Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nusantara Politik.

¹⁶ Juniar Laraswanda Umagapi. 2020 "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian*, vol. 25, no. 1.

¹⁷ Manuahe, Fien, Marlien Lopian, dan Josef Kairupan. 2017 "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro." *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1.

Sumber data terdiri atas:

Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui wawancara, observasi, atau survei. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pihak - pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan keterwakilan perempuan.¹⁸ Data ini akan dikumpulkan dari sumber berikut:

- 1) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
- 2) Anggota DPRD Laki - laki Kabupaten Boyolali sebanyak 2 (dua) orang
- 3) Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Boyolali sebanyak 10 (Sepuluh) orang
- 4) Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali

Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen hukum, dan berbagai sumber lain yang telah terdokumentasi. Data sekunder berfungsi untuk mendukung dan memperkuat data primer agar hasil penelitian lebih komprehensif. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur yang relevan dan dokumen-dokumen yang ada. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD₃)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan keduanya)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam politik dan pelaksanaan fungsi Legislasi berbagai daerah.

c) Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum, Ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait peraturan yang ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali pendapat dan pengalaman informan secara mendalam.
2. Studi pustaka, untuk memperkuat dasar hukum dan teoritik dari permasalahan yang dikaji.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola-pola tema dalam hasil wawancara yang berhubungan dengan fungsi legislasi,

¹⁸ Sugiyono, 2017. *Mb. etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

hambatan politik, hingga strategi afirmatif. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data melalui perbandingan antara narasi informan dan dokumen resmi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah merupakan aspek penting dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Keberadaan perempuan di parlemen daerah tidak hanya menjadi ukuran formal keterpenuhan kuota afirmatif tetapi juga menjadi indikator penting sejauh mana nilai-nilai kesetaraan diwujudkan dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini DPRD Kabupaten Boyolali menjadi salah satu contoh yang menarik untuk diteliti karena di dalamnya terdapat sejumlah perempuan yang tidak hanya duduk sebagai anggota legislatif tetapi juga aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari representasi simbolik menuju representasi substantif yang lebih bermakna.

Pemberlakuan Undang - Undang tentang Pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik elektoral, termasuk menjadi calon anggota legislatif. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa partai politik wajib mencantumkan sekurang - kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Ketentuan ini merupakan Langkah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara substantif. Keterlibatan perempuan dalam proses legislasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan yang membatasi peran substantif perempuan dalam lembaga legislatif.¹⁹

Meskipun keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya mencapai kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pencapaian yang ada tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan. Partisipasi perempuan dalam proses pemilihan legislatif telah menghasilkan sejumlah wakil perempuan yang terpilih melalui mekanisme demokratis (Pemilu). Kehadiran mereka memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang secara umum merepresentasikan kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, meskipun secara angka belum memenuhi kuota yang ditetapkan, secara substantif keterwakilan Perempuan menunjukkan kontribusi nyata dan dirasakan di tengah masyarakat.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 ayat (2).

²⁰ Hasil Wawancara dengan Gama Wijaya S.H, M.H Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Boyolali

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan sebenarnya telah menunjukkan dampak yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keterpenuhan kuota tersebut tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada pilihan politik masyarakat dalam pemilu. Dalam praktiknya, kandidat perempuan tetap harus berkompetisi secara terbuka, di mana calon laki-laki sering kali menjadi pilihan utama pemilih karena dianggap lebih dominan atau memiliki kapasitas yang lebih meyakinkan. Kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan sesama perempuan masih menjadi hambatan kultural yang perlu diatasi secara sistemik.²¹

Di Indonesia, regulasi keterwakilan perempuan dalam parlemen bersifat afirmatif, namun belum memiliki sifat mengikat secara hukum yang memaksa hasil akhirnya. Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu hanya mengatur pada tahapan pencalonan, bukan pada hasil keterpilihan. Oleh karena itu, regulasi tersebut belum mampu sepenuhnya menjamin peningkatan akses perempuan di lembaga legislatif. Agar kebijakan kuota ini menjadi lebih efektif, dibutuhkan aturan yang bersifat memaksa, baik dari pemerintah maupun internal partai politik, termasuk melalui mekanisme sanksi atau insentif. Hal ini penting karena secara global pun, perempuan masih kurang terwakili secara proporsional dalam bidang politik, meskipun mereka memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan publik. Fakta menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% telah diperjuangkan, pada kenyataannya rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia baru mencapai sekitar 14–20%, yang masih jauh dari proporsi ideal.²²

Penguatan peran perempuan dalam fungsi legislasi dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam proses politik dan hukum secara lebih luas terutama dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh anggota DPRD mencakup tiga aspek penting yaitu perencanaan legislasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasan serta pengesahan perda di forum-forum resmi seperti panitia khusus atau rapat paripurna. Ketika perempuan menduduki posisi strategis dan terlibat langsung dalam seluruh proses ini maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan mereka benar-benar bermakna dan berpengaruh terhadap arah kebijakan yang diambil.

Pada periode 2024, DPRD Kabupaten Boyolali telah mengesahkan sejumlah peraturan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD, diketahui bahwa pada tahun 2024 telah disahkan satu peraturan daerah yang berhubungan dengan Perempuan, anak dan kelompok rentan yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda ini disusun atas dasar aspirasi masyarakat serta kekhawatiran terhadap

²¹ Hasil Wawancara dengan Irma Lina Habibah, S.H, M.H. Anggota DPRD Kabupaten Boyolali

²² UN Women. *Women in Politics: 2023*. Inter-Parliamentary Union & UN Women, 2023.

meningkatnya kasus perkawinan usia dini yang dinilai berdampak pada kualitas kehidupan anak dan perempuan di Boyolali.²³

Kehadiran Perda ini menjadi wujud nyata peran legislator perempuan dalam mengusulkan dan mendorong pembentukan regulasi yang berpihak pada kelompok marginal. Beberapa legislator perempuan yang terlibat dalam pembahasan Perda ini menyampaikan bahwa pengusulan dilakukan melalui serapan aspirasi dari masyarakat, termasuk dari forum perempuan, tenaga pendidik, dan kelompok pemerhati anak. Selain Perda mengenai Pencegahan Perkawinan Anak, terdapat beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) lainnya yang sedang dalam proses pembahasan dan berkaitan erat dengan isu perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya. Keberadaan perda dan ranperda ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari DPRD, termasuk peran aktif legislator perempuan, dalam mendorong lahirnya kebijakan daerah yang responsif gender dan berpihak pada kelompok marginal.

Hal ini juga menegaskan bahwa fungsi legislasi DPRD tidak hanya sekadar memproduksi aturan hukum, tetapi juga menjadi instrumen advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kuantitas perda yang dihasilkan terkait isu gender masih terbatas, substansi dari peraturan yang ada mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan perempuan dan anak, yang secara langsung diperjuangkan oleh para anggota legislatif perempuan di Kabupaten Boyolali.

Sehingga dapat dilihat salah satu bentuk *affirmative action* ialah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Inti dari hadirnya kebijakan ini adalah agar terbuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, serta memastikan bahwa keberadaan mereka tidak hanya sebagai pelengkap simbolik. Kuota perempuan bukan sekadar bentuk formalitas administratif, melainkan mekanisme untuk mendorong partisipasi yang lebih setara dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan kuota tersebut telah memberikan ruang awal bagi perempuan untuk mencalonkan diri dan duduk di parlemen daerah. Beberapa legislator mengakui bahwa regulasi kuota membantu mereka memperoleh kesempatan dalam proses pencalonan, namun tantangan yang lebih besar justru muncul setelah mereka terpilih. Mereka perlu untuk membuktikan kapasitas dan kontribusi nyata agar tidak dipandang hanya sebagai pemenuhan angka. Perempuan dalam parlemen menyadari pentingnya menunjukkan kinerja yang konkret dan substantif, termasuk dengan mendorong pembentukan regulasi yang berpihak pada kelompok rentan.²⁴

Dalam konteks ini, sistem kuota dianggap bermanfaat, tetapi belum cukup. Keberhasilan keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari kualitas peran yang dijalankan. Oleh karena itu, kehadiran perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan

²³ Hasil wawancara dengan Nanik Haryani Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025

²⁴ Hasil wawancara dengan Irma Lina Habibah, S.H, M.H DPRD perempuan Kabupaten Boyolali, Juli 2025

kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, selama didukung oleh komitmen, kapasitas, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Penelitian ini menggali lebih dalam praktik keterwakilan tersebut dengan melakukan wawancara terhadap 10 legislator Perempuan dan 2 legislator laki - laki di DPRD Kabupaten Boyolali, semuanya berasal dari partai politik yang sama yaitu PDI Perjuangan dan duduk di komisi-komisi yang berbeda. Melalui wawancara ini diperoleh berbagai informasi mengenai bagaimana mereka menjalankan fungsi legislasi serta tantangan dan strategi yang mereka gunakan untuk tetap eksis dan berdaya dalam struktur yang masih didominasi oleh laki-laki. Temuan lapangan menunjukkan sejumlah pola yang mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam proses legislasi berlangsung aktif konstruktif dan substantif sebagai berikut :

Jumlah Keterwakilan Perempuan Belum Melampaui Kuota Minimum Yang Ditetapkan Secara Nasional

Pada periode 2024–2029, jumlah anggota DPRD Kabupaten Boyolali sebanyak 50 orang, dengan 13 di antaranya adalah perempuan. Artinya, keterwakilan perempuan hanya mencapai 26%, masih berada di bawah kuota minimal 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 245 Ayat (2), yang mendorong partai politik untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.²⁵

Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hadirnya regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan sebenarnya telah menunjukkan dampak yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keterpenuhan kuota tersebut tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada pilihan politik masyarakat dalam pemilu. Saat ini jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Boyolali mencapai 13 orang dari total 50 anggota dewan, angka ini menunjukkan keterwakilan yang tergolong tinggi, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.²⁶

Meskipun belum mencapai ambang batas kuota 30% yang diharapkan, fakta ini tidak serta-merta mencerminkan kegagalan afirmasi gender. Para legislator perempuan di Boyolali tetap mampu menunjukkan kinerja dalam bidang legislasi, termasuk mendorong lahirnya Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan beberapa ranperda lainnya yang berpihak pada kelompok rentan. Perda pencegahan perkawinan ini lahir karena masih banyak Masyarakat patriarki yang menempatkan anak Perempuan sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-lakinya. Kepemilikan inilah yang memberi keleluasaan kepada sang pemilik untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan anak perempuannya.²⁷ Beberapa anggota DPRD perempuan menyatakan bahwa keterpilihan mereka adalah hasil dari perjuangan panjang serta dukungan masyarakat di akar rumput. Seorang legislator perempuan menyebutkan, “Berawal dari

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 245 Ayat (2).

²⁶ Hasil wawancara dengan Nur Arifin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025

²⁷ Hasil wawancara dengan Eni Susilowati anggota Komisi 4 dan bapemperda DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025

kebijakan kuota 30% keterwakilan Perempuan, sebagai Perempuan yang punya kesempatan ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena saya merasa mampu dan saya bisa mewakili suara Perempuan di lingkup Boyolali. jadi tidak hanya sekedar memenuhi kuota, kami menunjukkan kerja nyata.”²⁸

Para legislator perempuan yang saat ini duduk di DPRD Boyolali pun memanfaatkan ruang yang tersedia dengan optimal, menunjukkan bahwa keterwakilan mereka tidak sekedar simbolik, melainkan juga substantif. Keaktifan mereka dalam menjalankan fungsi legislasi menjadi bukti bahwa meskipun jumlahnya belum ideal, kualitas keterlibatan politik perempuan terus tumbuh dan patut diapresiasi. Dengan terus mendorong perbaikan sistemik dan memperkuat kesadaran kolektif, keterwakilan perempuan di masa mendatang dapat berperan lebih besar dalam pembentukan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Hal ini sejalan dengan pandangan Hanna Pitkin, yang membedakan antara *representasi formalistik* (kehadiran secara angka) dan *representasi substantif* (perjuangan atas kepentingan kelompok yang diwakili). Dalam konteks ini, kehadiran 12 anggota DPRD perempuan di Boyolali merupakan bentuk representasi substantif yang mulai terbangun, meskipun secara numerik belum mencapai kuota afirmatif.²⁹

Dengan demikian, meskipun secara kuantitas belum memenuhi ambang kuota nasional, kehadiran perempuan di DPRD Boyolali menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek kualitas representasi, dan membuka harapan bahwa keterwakilan perempuan ke depan akan semakin inklusif dan substantif.

Legislator Perempuan Menduduki Posisi Strategis Dalam Alat Kelengkapan Dewan

Beberapa anggota legislatif perempuan di DPRD Boyolali berhasil menduduki posisi strategis dalam alat kelengkapan dewan, Ibu Ani Hartanti, S.S.T., M.Kes sebagai Ketua Komisi II, Ibu Indras Krisparwati, S.Pd sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Serta bu Nanik Hariyani dan bu Eni Susilowati sebagai Sekretaris Komisi I dan Komisi IV. Posisi ini memberikan mereka kewenangan dalam menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda), serta memimpin diskusi-diskusi penting di forum legislatif.³⁰

Kondisi ini menjadi indikasi bahwa partisipasi politik perempuan tidak lagi sebatas pelengkap, tetapi telah menembus level strategis dalam pengambilan keputusan daerah. Hal ini sesuai dengan konsep *critical mass theory*, yang menyatakan bahwa ketika perempuan berhasil menembus ruang kekuasaan formal, mereka dapat mulai mempengaruhi arah kebijakan secara signifikan³¹

²⁸ Hasil wawancara dengan Indras Krisparwati, S.Pd Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

²⁹ Hanna Pitkin, *The Concept of Representation*, (Berkeley: University of California Press, 1967).

³⁰ Hasil wawancara dengan H. Subagyo, S.E., M.M anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

³¹ Drude Dahlerup, *From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics*, *Scandinavian Political Studies*, Vol. 11(4), 1988.

Salah satu legislator menyampaikan bahwa posisi strategis ini menjadi ruang pembuktian bahwa perempuan mampu bersaing dalam kapasitas dan gagasan. Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa ketika perempuan diberikan akses dan ruang politik yang sepadan, mereka tidak hanya hadir, tetapi juga mampu menunjukkan performa yang substantif.³²

Perempuan yang telah matang dalam pengalaman dan pemahaman politik terlihat memiliki kemampuan memimpin yang baik. Mereka dinilai mampu menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, terbuka terhadap masukan, dan tidak menunjukkan sikap defensif ketika diberi kritik atau saran. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam kepemimpinan politik. Oleh karena itu, kami berharap agar ke depan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD dapat meningkat dan melebihi jumlah yang ada saat ini³³.

Perempuan Terlibat Langsung Dalam Proses Penyusunan Dan Pembahasan Perda

Keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan daerah (Perda) di DPRD Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pengisi kuota, tetapi aktor aktif dalam pembentukan kebijakan daerah. Seluruh legislator perempuan yang diwawancarai mengaku pernah terlibat dalam panitia khusus (Pansus), baik sebagai anggota maupun ketua, dalam membahas berbagai ranperda yang masuk dalam Prolegda.³⁴

Salah satu legislator menyampaikan pengalamannya saat ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan daerah No 15 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, yang disebutnya sebagai pengalaman yang membanggakan karena dapat terlibat langsung dalam menyusun dokumen hukum daerah yang berdampak pada masyarakat luas.³⁵ Legislator lainnya menceritakan bahwa mereka aktif menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses, terutama dari organisasi Perempuan, tenaga pendidik, dan LSM untuk kemudian diolah menjadi naskah akademik dan dibawa ke pembahasan legislatif.³⁶

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam penyusunan dan pembahasan Perda bukan hanya memberi warna dalam diskursus kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa suara-suara yang selama ini terpinggirkan dapat memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan formal di tingkat daerah.

³² Hasil wawancara dengan anggota DPRD perempuan Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

³³ Hasil wawancara dengan H. Subagyo, S.E., M.M anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

³⁴ Ibid

³⁵ Hasil wawancara dengan Susi Muryani anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ida Hermawati anggota Komisi III DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

Adanya Keberpihakan Terhadap Isu Perempuan Dan Anak Dalam Agenda Legislasi

Salah satu indikator *representasi substantif* yang kuat adalah ketika legislator perempuan turut memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Di DPRD Kabupaten Boyolali, hal ini tercermin dalam pengesahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang disahkan pada tahun 2024, Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender tahun 2022 serta Perda Perlindungan Anak dan Perda tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Perda ini merupakan bentuk konkret perhatian legislatif terhadap isu perlindungan anak dan penguatan posisi perempuan dalam institusi keluarga dan masyarakat.³⁷

Selain perda tersebut, legislator perempuan juga mendorong beberapa ranperda lain yang mengarah pada penguatan hak difabel, dan kesehatan ibu-anak. Walau belum seluruhnya disahkan, keberadaan ranperda ini menegaskan bahwa agenda legislasi di Boyolali mulai mengadopsi prinsip *gender mainstreaming*.

Tanpa adanya keterwakilan perempuan di legislatif, maka dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan akan cenderung atau memihak pada kepentingan laki-laki sebagai pusatnya, hal ini dikarenakan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti program Keluarga Berencana (KB) dan berbagai persoalan lainnya, tentu lebih dipahami secara mendalam oleh perempuan itu sendiri. Sebagai laki-laki, kami memiliki keterbatasan dalam memahami secara utuh hal-hal yang menyangkut kebutuhan dan pengalaman perempuan.. Oleh karena itu, kehadiran anggota dewan perempuan dalam proses legislasi menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan tepat sasaran terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan di masyarakat.³⁸ Hal tersebut selaras dengan ungkapan Ani Widayanti Soetjipto yang menyatakan bahwa perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan - kebutuhan perempuan.³⁹

Kebijakan responsif gender tidak berhenti pada kehadiran perempuan dalam arena politik, tetapi pada bagaimana pengalaman dan perspektif perempuan ikut membentuk substansi regulasi⁴⁰. Di Boyolali, proses penyusunan perda dilakukan melalui konsultasi publik dan penyerapan aspirasi, termasuk masukan organisasi perempuan, aktivis, dan hasil reses sehingga keberpihakan pada isu perempuan dan anak lahir dari interaksi langsung dengan kebutuhan masyarakat. Seorang legislator

³⁷ Ibid

³⁸ Hasil wawancara dengan pak Subagyo, Anggota DPRD Boyolali, Juli 2025.

³⁹ Soetjipto, Ani Widayanti. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas, 2005, hlm. 23, 28.

⁴⁰ Sylvia Walby, *Gender Transformations* (London: Routledge, 1997).

perempuan menegaskan, “Isu perempuan dan anak tak boleh ditunda; dampaknya lintas generasi, maka kita harus menjadi garda terdepannya”⁴¹

Dengan demikian, keberpihakan terhadap isu perempuan dan anak di DPRD Boyolali bukan sekadar simbol politik, melainkan refleksi representasi substantif yang mampu menghasilkan kebijakan daerah lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Budaya Kerja Di Lingkungan DPRD Cenderung Inklusif Terhadap Perempuan

Budaya kerja di DPRD Kabupaten Boyolali secara umum dinilai kondusif dan inklusif bagi keterlibatan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, para legislator perempuan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami diskriminasi, baik dalam forum formal maupun interaksi keseharian antar anggota. Forum-forum pembahasan di DPRD, seperti rapat komisi dan paripurna, disebut memberikan ruang yang setara bagi seluruh anggota, tanpa memandang gender.⁴²

Salah satu legislator menyatakan, “Di dalam ruang sidang, kami semua dianggap sama. Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Yang penting adalah isi dari gagasannya, bukan siapa yang menyampaikan.”⁴³ Pernyataan ini menegaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam proses legislasi di Boyolali tidak merasa dibatasi atau dibungkam oleh norma-norma gender yang membatasi ekspresi perempuan di ruang publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa tidak pernah terjadi penolakan, apalagi pengabaian terhadap pendapat legislator perempuan dalam forum-forum pembahasan peraturan daerah. Legislator perempuan mendapatkan ruang dan perlakuan yang setara dengan anggota dewan laki-laki, baik dalam mekanisme formal rapat maupun dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, menurut beliau, adalah hal yang wajar apabila suatu pendapat baik yang disampaikan oleh laki-laki maupun Perempuan tidak selalu diterima dalam forum. Hal tersebut tidak mencerminkan adanya diskriminasi, melainkan bagian dari dinamika deliberatif di parlemen, di mana argumen yang paling relevan, logis, dan kontekstual akan menjadi rujukan bersama. Penolakan terhadap pendapat bukan semata-mata karena identitas gender, tetapi lebih karena adanya pertimbangan rasional terhadap urgensi substansi usulan.⁴⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses legislasi di Boyolali tidak hanya bersifat simbolik, tetapi secara nyata diakomodasi dan dihargai dalam sistem kerja kelembagaan.

Budaya kerja yang terbuka ini menunjukkan bahwa DPRD Boyolali telah berhasil membangun nilai-nilai kelembagaan yang menghargai partisipasi perempuan, bukan hanya sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai bagian dari kualitas kerja kelembagaan itu sendiri. Kondisi ini menciptakan ruang aman (*safe*

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025

⁴² Hasil wawancara dengan Nanik Hariyani anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

⁴³ Hasil wawancara dengan Watiah Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Indras Krisparwati, S.Pd Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025

space) bagi perempuan untuk mengemukakan pandangan, menyampaikan kritik, memberikan usulan, bahkan memimpin proses pembahasan kebijakan, tanpa rasa khawatir akan diskriminasi atau marginalisasi.

Jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali mencapai 13 orang dari total 50 anggota, yang merupakan angka keterwakilan yang relatif besar dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa DPRD Boyolali telah memberikan ruang yang cukup signifikan bagi perempuan dalam ranah politik, bahkan saat ini ketua salah satu Panitia Khusus (Pansus) DPRD juga dijabat oleh seorang perempuan. Dalam proses pengambilan keputusan dan pembahasan kebijakan, semua pendapat, baik dari anggota laki-laki maupun Perempuan diakomodasi secara setara tanpa perbedaan gender. Budaya kerja di DPRD Boyolali dinilai cukup inklusif, tidak hanya karena keterlibatan aktif anggota dewan perempuan dalam proses legislasi, tetapi juga karena banyak posisi strategis di lingkungan sekretariat DPRD dijabat oleh perempuan, seperti fasilitator dan kepala bagian. Penilaian terhadap kinerja didasarkan pada kompetensi, bukan pada jenis kelamin, sehingga setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan berkontribusi dalam proses legislasi dan administrasi kelembagaan.⁴⁵

Institusi yang memiliki kultur organisasi inklusif cenderung mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik perempuan karena mereka merasa diakui kapasitas dan otoritasnya, bukan sekadar diakomodasi.⁴⁶ Oleh karena itu, budaya kerja yang inklusif ini menjadi modal penting secara struktural dan psikologis bagi keberhasilan legislator perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis mereka di DPRD Kabupaten Boyolali.

Peran Legislator Perempuan Bersifat Nyata Dan Tidak Simbolik

Salah satu kritik utama terhadap afirmasi politik berbasis kuota adalah anggapan bahwa perempuan hanya dijadikan simbol atau pelengkap administratif untuk memenuhi regulasi. Namun, temuan lapangan di DPRD Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa peran perempuan tidak bersifat simbolik. Legislator perempuan di Boyolali bukan hanya hadir secara fisik dalam struktur kelembagaan, tetapi juga aktif menjalankan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, pengawasan, dan penganggaran.⁴⁷

Dalam wawancara, para legislator perempuan menyatakan bahwa mereka turut serta secara aktif dalam perumusan kebijakan daerah, terlibat dalam penyusunan perda, serta memberikan kritik dan masukan dalam proses penganggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat. Salah satu legislator bahkan mengungkapkan bahwa ia sering ditunjuk menjadi juru bicara dalam forum resmi, yang menunjukkan kepercayaan internal terhadap kapasitasnya.⁴⁸

⁴⁵ Hasil wawancara dengan H. Subagyo, S.E., M.M anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025.

⁴⁶ Nur Azizah, "Kultur Politik dan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (2017): 44-55.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Juli 2025

⁴⁸ Hasil wawancara legislator perempuan DPRD Boyolali, Juli 2025

Keterlibatan mereka dalam proses substansi kebijakan juga memperlihatkan bahwa keberadaan mereka tidak sebatas memenuhi kuota, melainkan membawa nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan teori representasi substantif dari Anne Phillips, yang menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya sebagai wakil yang 'ada', tetapi sebagai aktor yang mampu memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya.⁴⁹

Kondisi ini mencerminkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang dan kesempatan setara, mereka mampu mengisi peran politik dengan kualitas dan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan legislator perempuan di DPRD Boyolali dapat dikatakan sudah melampaui representasi formal menuju representasi substantif yang berdaya dan berdampak.

Motivasi Pengabdian Berasal Dari Akar Komunitas Dan Pengalaman Sosial

Salah satu benang merah yang terlihat jelas pada sepuluh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali adalah latar belakang mereka sebagai penggerak komunitas mulai dari kader PKK, pengelola Posyandu, Karang Taruna, aktivis desa, hingga pendamping kelompok disabilitas.⁵⁰ Akar-akar sosial ini menumbuhkan ethos *servant leadership* yang menekankan kedekatan dengan warga serta komitmen memperbaiki kesejahteraan komunitas sebelum terjun ke politik elektoral.

Perjalanan untuk menjadi anggota DPRD bukanlah proses yang singkat dan instan. Diperlukan strategi, kerja keras, serta cara-cara tertentu agar dapat meraih kepercayaan masyarakat. Salah satu motivasi utama yang mendorong saya untuk terjun ke dunia politik adalah kondisi wilayah asal saya yang masih tergolong sebagai desa pelosok. Keinginan untuk memajukan desa menjadi landasan kuat dalam perjuangan politik saya. Melalui peran sebagai anggota DPRD, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan desa, baik dari segi peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan.⁵¹

Motivasi yang berbasis pada akar komunitas telah memperkuat kepekaan para legislator perempuan terhadap berbagai persoalan yang bersifat mikro dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan. Kepekaan ini tercermin dalam perhatian mereka terhadap isu-isu seperti kesehatan ibu dan anak, akses terhadap pendidikan yang merata, perlindungan bagi pekerja perempuan, serta penyediaan layanan sosial yang inklusif bagi kelompok yang termarginalkan.

Dalam teori representasi, pola tersebut sesuai dengan konsep "*politics of presence*" dan "*maternal/public ethics of care*" yaitu kehadiran wakil dari latar pengalaman sosial tertentu cenderung menghasilkan perhatian kebijakan yang lebih kontekstual dan empatik. Selain itu, pengalaman panjang di organisasi informal membuat para legislator perempuan terbiasa:

a. Memobilisasi jaringan berbasis kepercayaan (*social capital*),

⁴⁹ Anne Phillips, *The Politics of Presence*, (Oxford: Clarendon Press, 1995).

⁵⁰ Profil singkat seluruh narasumber perempuan DPRD Boyolali; hasil wawancara Juli 2025.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Nanik Haryani Sekretaris Komisi I DPRD Boyolali, Juli 2025

- b. Mengelola musyawarah lintas-kelompok, dan
- c. Menjalankan fungsi advokasi—modal penting saat mereka memasuki struktur formal dprd.⁵²

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa narasi pengabdian dipakai untuk membangun legitimasi politik di mata konstituen, terutama di dapil pedesaan. Hal ini berbeda dari sebagian rekan laki-laki yang lebih menonjolkan track record bisnis atau jaringan partai. ⁵³ Dengan kata lain, “akar komunitas” bukan sekadar kisah latar, tetapi menjadi basis identitas politik yang memengaruhi gaya komunikasi, prioritas isu, dan cara mereka merumuskan kebijakan daerah.

Dengan demikian, motivasi pengabdian berbasis komunitas bukan hanya “jalan masuk” ke arena politik, tetapi juga mesin penggerak representasi substantif yang menghubungkan suara akar rumput dengan agenda legislatif yang responsif dan berkeadilan sosial.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali tidak hanya tercermin dalam aspek kuantitatif, tetapi juga dalam kualitas partisipasi mereka dalam menjalankan fungsi legislasi. Anggota dewan perempuan terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan perda, menginisiasi agenda legislasi yang berpihak pada isu perempuan dan anak, serta menduduki posisi strategis di alat kelengkapan dewan. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan di DPRD Boyolali telah melampaui representasi simbolik menuju bentuk representasi substantif.

Hal ini sejalan dengan teori Hanna Pitkin (1967) yang membedakan antara representasi deskriptif dan substantif. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif mencerminkan representasi deskriptif, sementara keterlibatan mereka dalam membela kepentingan kelompok perempuan dan masyarakat secara luas merupakan bentuk dari representasi substantif.

Dengan demikian, perempuan di DPRD Boyolali sudah semestinya harus berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif. Representasi mereka memperkuat nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Kendala Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Boyolali

Fungsi legislasi merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi ini tidak hanya memberikan kewenangan kepada anggota DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan politis agar setiap produk hukum yang dilahirkan bersifat aspiratif, partisipatif, dan inklusif. Dalam kerangka inilah kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi signifikan, karena mereka membawa perspektif sosial yang khas dan mendesak untuk diperhatikan dalam formulasi kebijakan publik.

⁵² Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, *American Journal of Sociology* 1988.

⁵³ Observasi penulis selama mengikuti rapat reses DPRD, juli 2025

Keterlibatan perempuan dalam proses legislasi bukanlah sekadar pemenuhan kuota, melainkan juga sebagai representasi atas pengalaman, kepentingan, serta tantangan yang berbeda dari kelompok mayoritas laki-laki. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, legislator perempuan kerap berhadapan dengan berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Hal ini sejalan dengan kritik feminis terhadap sistem politik patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di ruang publik, termasuk dalam arena pengambilan keputusan formal.⁵⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali, diketahui bahwa sejumlah hambatan mengiringi pelaksanaan fungsi legislasi mereka. Hambatan-hambatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: kendala personal-sosial dan kendala struktural-institusional

1. Beban Pembuktian Kapasitas di Tengah Kultur Politik Maskulin

Dalam proses legislasi, perempuan sering merasa perlu untuk bekerja lebih keras demi membuktikan bahwa mereka layak dan setara dengan rekan-rekan laki-laki. Tuntutan ini muncul akibat ekspektasi publik dan kultur kelembagaan yang masih bias gender. Ketika berbicara di forum resmi, mereka harus bersikap lebih berhati-hati agar tidak dianggap emosional atau kurang rasional. Hal ini sejalan dengan teori *politics of presence* yang dikemukakan oleh Anne Phillips, bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik bukan jaminan atas tercapainya keadilan representatif jika tidak disertai dengan pengakuan dan penerimaan terhadap otoritasnya⁵⁵.

2. Beban Peran Ganda : Tanggungjawab Domestik dan Fungsi Publik

Sebagai perempuan yang juga berperan dalam ranah domestik, legislator perempuan mengalami beban peran ganda yang cukup berat. Tanggung jawab rumah tangga masih melekat kuat pada diri mereka, meskipun telah menduduki jabatan publik. Situasi ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai patriarki tetap menuntut perempuan untuk “berperan ganda” tanpa ada pengurangan beban kerja di ruang domestik maupun publik³. Jadwal rapat yang padat, agenda pansus, serta kegiatan sosialisasi perda sering kali menuntut penyesuaian waktu dan energi yang tidak sedikit.

3. Tingginya Tekanan Aspiratif dari Masyarakat

Anggota dewan perempuan kerap menjadi tumpuan harapan masyarakat, terutama kelompok perempuan, untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Beberapa anggota dewan perempuan mengakui bahwa mereka harus lebih terbuka dan proaktif mendampingi masyarakat, meskipun beban kerja mereka secara signifikan menjalankan fungsi legislasi formal, mereka juga harus merespons berbagai aspirasi sektoral yang kadang bersifat sangat personal.

4. Tanggung Jawab Moral dalam Perjuangan Isu Gender

Meskipun perda-perda terkait gender dan anak telah mulai diperjuangkan, seperti Perda Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Perda Pengarusutamaan Gender, tetap saja para legislator perempuan dianggap memiliki tanggung jawab

⁵⁴ Sylvia Tamale, *When Hens Begin to Crow: Gender and Parliamentary Politics in Uganda*, Fountain Publishers, 1999, hlm. 22.

⁵⁵ Anne Phillips, *The Politics of Presence*, Clarendon Press, 1995, hlm. 11-14.

moral lebih besar dalam mendorong lahirnya kebijakan yang responsif gender, seperti Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Namun, perjuangan ini tidak selalu mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota dewan. Banyak isu perempuan yang masih dipandang sebagai “isu khusus” dan bukan bagian dari kepentingan politik yang lebih luas.

Setelah memahami berbagai bentuk kendala yang mereka hadapi, para legislator perempuan di DPRD Boyolali tidak tinggal diam. Mereka menyusun berbagai strategi untuk merespons situasi tersebut dan memastikan agar peran legislatif mereka tetap berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut bukan hanya bersifat personal, tetapi juga terstruktur secara politik dan administratif. Adapun langkah-langkah yang mereka tempuh antara lain sebagai berikut:

1. Mengandalkan Data dan Dasar Hukum sebagai Legitimasi Formal
Dalam menyampaikan aspirasi, penting untuk selalu disertai dengan data dan bukti yang kuat serta valid agar aspirasi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh para pengambil kebijakan. Jika diperlukan, langkah strategis seperti mengajak Ketua Panitia Khusus (Pansus) untuk turun langsung ke lapangan juga dapat dilakukan guna memperkuat urgensi aspirasi yang disampaikan. Strategi tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari dasar regulasi yang berlaku, sebab setiap bentuk kegiatan dan dorongan kebijakan harus berlandaskan pada aturan hukum, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, agar memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang jelas.⁵⁶ Strategi ini mencerminkan pemanfaatan instrumen *rule of law* untuk memperkuat posisi politik perempuan dalam lembaga legislatif.
2. Aktif Menginisiasi Perda Pro-Gender, Anak dan Kelompok Rentan
Beberapa legislator perempuan, secara langsung terlibat dalam penyusunan perda-perda yang berpihak kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Mereka juga aktif menjaring masukan dari kelompok masyarakat sipil, termasuk LSM dan akademisi, agar proses legislasi memiliki basis partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *inclusive lawmaking*, yakni pelibatan sebanyak mungkin aktor dalam proses pembentukan hukum lokal
3. Meningkatkan Kualitas Komunikasi di Forum Rapat
Agar suara tidak diabaikan dalam forum-forum formal, para legislator perempuan mengedepankan gaya komunikasi yang argumentatif, logis, dan berbasis data. Mereka menghindari pendekatan konfrontatif dan lebih memilih metode persuasi berbasis substansi kebijakan. Pendapat mereka umumnya diterima dengan baik oleh rekan-rekan laki-laki di DPRD, yang dinilai terbuka terhadap gagasan perempuan selama disampaikan secara argumentatif dan terstruktur. Dengan demikian, posisi mereka sebagai minoritas secara gender tidak lantas membuat mereka kehilangan pengaruh dalam diskursus politik lokal.
4. Membangun Koneksi Langsung dengan Konstituen
Anggota dewan perempuan aktif menjalin hubungan langsung dengan konstituen melalui sosialisasi perda dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini tidak hanya

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Irma Lina Habibah, S.H, M.H anggota Komisi IV

memperkuat legitimasi mereka di mata publik, tetapi juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi secara langsung dari lapisan bawah. Para legislator perempuan juga aktif turun ke masyarakat dalam rangka sosialisasi perda dan kegiatan pemberdayaan.⁵⁷ Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi politik mereka, tetapi juga memperkaya pemahaman persoalan riil dan menyerap aspirasi masyarakat akar rumput. Keterlibatan ini mencerminkan model representasi substantif sebagaimana didefinisikan oleh Hanna Fenichel Pitkin

5. Membuktikan Kinerja Nyata, Bukan Sekadar Representasi

Seluruh narasumber menolak anggapan bahwa perempuan hanya menjadi pelengkap di lembaga legislatif. Sebaliknya, mereka berupaya menunjukkan performa kerja dalam setiap tahapan legislasi yang terukur melalui pelibatan langsung dalam pansus, perumusan perda, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Strategi lainnya adalah dengan menunjukkan performa nyata dalam setiap tahap legislasi. Dengan performa tersebut, mereka berupaya menghapus stereotip bahwa perempuan di parlemen hanya hadir sebagai pelengkap simbolik semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pendekatan yuridis-sosiologis terhadap implementasi keterwakilan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Boyolali, penulis menyimpulkan bahwa terdapat dinamika representasi yang menunjukkan keberhasilan dalam aspek substantif, meskipun belum sepenuhnya ideal dalam konteks representasi formal kuantitatif. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis terhadap dua rumusan masalah sebagai berikut:

Keterwakilan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali

Perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Keterwakilan ini tidak hanya tercermin secara deskriptif melalui kehadiran fisik mereka dalam lembaga legislatif, tetapi juga secara substantif melalui keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan daerah. Anggota dewan Perempuan telah menunjukkan peran penting dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, termasuk perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan.

Hal ini sejalan dengan konsep representasi yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin, yang membedakan antara *representasi deskriptif* dan *representasi substantif*. Representasi deskriptif merujuk pada kesamaan karakteristik antara wakil dan yang diwakili, seperti jenis kelamin. Dalam konteks ini, keberadaan legislator perempuan mencerminkan representasi deskriptif terhadap perempuan di masyarakat. Namun demikian, representasi yang bermakna menurut Pitkin adalah *representasi substantif*, yaitu ketika wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituen tanpa harus semata-mata serupa secara identitas.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Eni Susilowati Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, Juli 2025

Berdasarkan data wawancara, anggota DPRD perempuan di Kabupaten Boyolali terlibat aktif dalam pembahasan dan menginisiasi perda, menyampaikan pandangan dalam forum komisi dan pansus, serta mendorong agenda-agenda legislasi yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka juga turut menyuarakan isu-isu strategis seperti pengarusutamaan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan telah bergerak melampaui representasi simbolik menjadi bentuk keterwakilan substantif.

Meskipun keterwakilan perempuan di DPRD Boyolali periode 2024–2029 secara kuantitatif masih berada di bawah target kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi keterlibatan perempuan dalam fungsi legislasi telah menunjukkan peran yang signifikan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hambatan serta Upaya yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Boyolali

Secara normatif perempuan memiliki hak yang setara dalam menjalankan fungsi legislasi, dalam praktiknya para legislator perempuan menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat personal, kultural, dan struktural. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh legislator perempuan, yaitu:

- a. Beban Pembuktian Kapasitas di Tengah Kultur Politik Maskulin, di mana perempuan merasa lebih diawasi dan dikritisi oleh publik maupun rekan sejawat, terutama dalam forum-forum formal seperti rapat komisi dan paripurna.
- b. Beban peran ganda antara Tanggungjawab domestic dan Fungsi publik, yang sering kali menghambat fleksibilitas mereka dalam mengikuti agenda kedewanan secara penuh.
- c. Tingginya tekanan aspiratif dari masyarakat, yang tidak selalu sejalan dengan prioritas politik partai atau dinamika mayoritas laki-laki di dalam parlemen.
- d. Tanggungjawab moral dalam memperjuangkan isu gender, serta kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan jaringan politik yang lebih luas.

Tantangan tersebut tidak membuat legislator perempuan pasif atau menyerah terhadap keadaan. Sebaliknya, mereka melakukan berbagai upaya strategis agar dapat tetap menjalankan fungsi legislasi secara efektif, di antaranya:

- a. Mengandalkan dasar hukum sebagai legitimasi formal, sehingga pendapat mereka memiliki legitimasi dan dapat diterima dalam forum pengambilan keputusan.
- b. Aktif Menginisiasi Perda Pro-Gender, Anak dan Kelompok Rentan, terutama dalam penyusunan perda yang menyoroti isu perempuan dan anak, untuk memperkuat landasan partisipatif dalam pembuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan Kualitas Komunikasi di Forum Rapat, dengan menyampaikan gagasan secara santun, sistematis, dan berbasis data agar memperoleh dukungan dari rekan anggota DPRD.
- d. Membangun Koneksi Langsung dengan Konstituen, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan wujud dari penyambung lidah aspirasi

Masyarakat.

e. **Membuktikan Kinerja Nyata, Bukan Sekadar Representasi**

Menunjukkan performa kerja yang konkret melalui keterlibatan langsung dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi pelaksanaan program pemerintah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perempuan di DPRD Kabupaten Boyolali tidak hanya menjalankan mandat politik yang diberikan, tetapi juga membangun kapasitas diri dan struktur pendukung untuk menciptakan legislasi yang adil dan inklusif. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai simbol keterwakilan, tetapi menjadi subjek aktif dalam proses pembentukan kebijakan yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anugrah, Astrid S.H. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Ihromi, T.H., dkk. 2000. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Anne Phillips. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Clarendon Press.
- Astuti, T. M. P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UNNES Press.
- Azis. 2010. *Perempuan di Persimpangan Parlemen (Studi dalam Perspektif Politik Hukum)*. Makassar: LP2B.
- Fitriani, R. 2020. *Kebijakan Publik dan Gender: Analisis Partisipasi Perempuan dalam Legislasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamid, R. 2012. *Politik Perempuan dan Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Handayani, T., & Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*.
- Hanna Pitkin. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Hariono. 2003. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Hariti Sastriyani (Ed.). 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maarif, A. S. 2003. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Maarif, A. S. 2003. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Mizan.
- Magdalena, dkk. 2021. *Metode Penelitian untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi.
- Mahfud MD. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD. 2012. *Statuta Roma dan Politik Hukum Hak Asasi Manusia*.
- Marhaeni, Tri. 2011. *Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Studi Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muawanah, Siti. 2009. *Implementasi Kebijakan Gender dalam Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muawanah. 2009. Perempuan dan Politik: Studi tentang Representasi Perempuan dalam Struktur Politik di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
- Mulia, A. 2020. Perempuan dan Politik: Perspektif Gender dalam Kebijakan Publik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, dkk. 2005. Perempuan Politik di Asia: Tantangan dan Motif. Jakarta: The Asia Foundation dan Pustaka Sinar Harapan.
- Mulia, Siti Musdah, dkk. 2005. Kemuliaan Perempuan dalam Islam. Jakarta: KIBLAT.
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhasim, Mochammad. 2019. Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Refleksi atas Pemilu di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Phillips, Anne. 2013. The Politics of Presence. Oxford: Oxford University Press.
- Pitkin, Hanna (dalam Mansurnoor). 2019. The Concept of Representation. University of California Press.
- Pratiwi, R. 2018. Perempuan dalam Politik: Antara Representasi dan Tantangan. Malang: Intrans Publishing.
- Ridwan HR. 2010. Negara Hukum Indonesia: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safira, R. 2024. Demokrasi Inklusif dan Kesetaraan Gender: Studi Kritis atas Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Nusantara Politik.
- Sastriyani, Nani. 2009. Perempuan dan Politik: Telaah Kritis tentang Representasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, W. Z. 2010. Representation of Women in Indonesian Politics: Problems and Challenges. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Siregar, Wahidah Z. 2007. Perempuan dalam Politik: Studi tentang Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, S. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soetjipto, Ani Widayanti. 2005. Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: LKiS.
- Soetjipto, Ani Widayanti. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana – Esai Pilihan 1999–2004. Jakarta: Kompas.
- Soetjipto, Ani Widayanti. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Kompas.
- Subkhan, M. 2021. Bias Gender dalam Politik: Studi Representasi Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiarti, dkk. 2003. [Judul Buku Tidak Dicantumkan Lengkap]. (Sebagai rujukan dalam kutipan dari Venny Adriana).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E. 2021. Kolaborasi CSO dan Legislatif Perempuan dalam Legislasi Gender.
- Sylvia Tamale. 1999. When Hens Begin to Crow: Gender and Parliamentary Politics in Uganda. Uganda: Fountain Publishers.
- Sylvia Walby. 1997. Gender Transformations. London: Routledge.
- Walby, S. 1990. Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell.

- Waruwu, M. 2024. *Perempuan dan Politik: Dinamika Representasi dalam Lembaga Legislatif*. Yogyakarta: Pustaka Demokrasi.
- Wuisan, J.L. 2014. *Perempuan dan Politik: Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Panduan Implementasi Kebijakan Ambang Batas Perempuan dalam Pemilu*, 2018.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Jurnal

- Adriana, V. 2004. Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk? *Jurnal Perempuan*, No. 34. Dikutip dalam Sugiarti, dkk. 2003.
- Coleman. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology*.
- Dewi, K. 2018. Perempuan dan Kebijakan Publik: Dari Representasi ke Substansi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(2).
- Drude Dahlerup. 1988. "From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics." *Scandinavian Political Studies*, Vol. 11, No. 4.
- Hamid, A. 2012. "Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 2.
- Laraswanda Umagapi, Juniar. 2020. "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian*, vol. 25, no. 1.
- Manuahe, Fien, Marlien Lapien, dan Josef Kairupan. 2017. "Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro." *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1.
- Mulia, A. 2020. "Peran Perempuan dalam Lembaga Legislatif dan Penguatan Kapasitas." *Jurnal Demokrasi dan Kesetaraan*, Vol. 12, No. 1.
- Mulia, A. 2020. Kolaborasi CSO dan Legislatif Perempuan dalam Legislasi Gender. *Jurnal Perempuan & Politik*, 5(1).

- Nur Azizah. 2017. "Kultur Politik dan Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif." *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 12 No. 1.
- Nur Jannah, N. 2021. "Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2.
- Nuraini, L. 2022. Kapasitas Legislator Perempuan dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1).
- Sastriyani, S. H. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (*Mengutip data dari Republika*).
- Sulistyowati, E. 2017. "Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR terhadap Kebijakan Pro Perempuan." *Jurnal Studi Politik*, Vol. 5, No. 3.
- Sumarni, N. 2020. "Mekanisme Zipper System dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPR." *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 8, no. 1.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. 2017. "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1.
- Triputra, Yuli Asmara. 2017. "Perlindungan Hukum HAM di Negara Hukum Pancasila." *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* 6, no. 1.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. 2020. "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian*, 25(1).
- Wahid, D., & Mulyani, S. 2019. *Perempuan dalam Legislasi: Studi Peran dan Tantangan*. Jakarta: Kencana.
- Widyastuti, Y. & Listyaningsih, L. 2013. "Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang." *Jurnal Administrasi Publik*, 4.

Website

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali. Hasil Pemilu Legislatif 2019. Diakses dari <https://kpud-boyolalikab.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Politik Indonesia: Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif*. Jakarta: BPS, 2024. Diakses dari: <https://bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2024*. Jakarta: BPS RI, 2024. Diakses dari : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVcoMGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa-.html?year=2024>
- "Caleg DPR Periode 2019-2024 Didominasi Pria 79,5%, Perempuan 20,5%." *Kumparan.com*. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/caleg-dpr-periode-2019-2024-didominasi-pria-79-5-perempuan-20-5-1rnWmivn4aT/full> pada 25 Maret